

ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT  
PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN PELANGGARAN  
HAK ASASI MANUSIA BERAT

(skripsi)

Oleh  
Alvira Metha Viricia



Fakultas Hukum  
Universitas Lampung  
Bandar Lampung  
2010

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT**

**Oleh  
Alvira Metha Viricia**

Indonesia adalah salah satu Negara yang sangat menjunjung tinggi tentang Hak Asasi Manusia hal ini terbukti bahwa , perhatian Pemerintah Republik Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia secara konstitusional sudah ada sejak para pendiri Negara ini menyusun Undang-Undang Dasar 1945. Pada dasarnya Pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan pelanggaran terhadap berbagai instrument Nasional seperti kovenan internasional hak sipil dan politik, konvensi anti penyiksaan dan penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia dan deklarasi mengenai perlindungan pada semua orang terhadap kejahatan Hak Asasi Manusia Berat Adapun Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah faktor-faktor penghambat dalam penyidikan dan penuntutan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Bagaimanakah upaya mengatasi faktor-faktor penghambat penyidikan dan penuntutan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.

Metode penelitian yang dipakai penulis adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitaian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, sedangkan metode penentuan populasi dan sample adalah menggunakan metode purposive sampling yang dilakakukan dengan cara menentukan subyek dengan tujuan tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah 3 (tiga) orang jaksa di Kejaksaan Agung RI.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa faktor penghambat penanganan HAM berat adalah Lokasi pelanggaran HAM yang berat umumnya terletak jauh dari ibukota, sementara Jaksa yang memahami masalah pelanggaran HAM yang berat umumnya hanya berada di Jakarta, sehingga untuk melakukan pemeriksaan (penyidikan) perkara-perkara pelanggaran HAM yang berat akan terbentur dengan masalah SDM dan pembatasan yang diatur dalam Undang- Undang. Kendala pembatasan ini juga

**Alvira Metha Viricia**

berhubungan dengan ketersediaan anggaran dan kesiapan pengadilan HAM Ad Hoc dalam penanganan selanjutnya, misalnya adanya tenggang waktu yang harus dipenuhi dalam pertanggung jawaban keuangan, dengan konsistensi pengadilan HAM Ad Hoc dalam melaksanakan persidangan (cepat atau lambat, melewati tenggang waktu pertanggung jawaban keuangan/bulan Desember atau tidak). Upaya mengatasi faktor-faktor penghambat penyidikan dan penuntutan pelanggaran hak asasi manusia berat dalam mengatasi permasalahan dalam penyidikan dan penuntutan adalah Kewenangan dalam proses penyidikan dan penyidikan harus dilakukan oleh satu lembaga dan adanya peradilan Hak Asasi Manusia di wilayah yang terkena konflik dan untuk menghindari adanya benturan didalam pemeriksaan saksi dalam persidangan adanya, penerapan azas retroaktif dalam penanganan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Penulis juga menyarankan bahwa penegakan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia harus ditanggapi serius oleh pemerintah. Pelaksanaan penegakan hukum harus di tunjang dengan penegakkan Hak Asasi Manusia kemauan politik para pemangku kebijakan negara untuk secara sungguh-sungguh menjalankan dan mengimplementasikan serta menegakkan tata nilai Hak Asasi Manusia yang ada sehingga pelaksanaan dan hambatan-hambatan yang ada dilapangan dapat di tanggulangi.

Judul Skripsi : Analisis Faktor Penghambat Penyidikan dan Penuntutan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.

Nama Mahasiswa : Alvira Metha Viricia

No.Pokok Mahasiswa : 0642011074

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

## MENYETUJUI

### 1. Komisi Pembimbing

Shafruddin, S.H., M.H.  
NIP 19600207 198603 1 001

Heni Siswanto, S.H., M.H.  
NIP 19650204 19903 1 004

### 2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Diah Gustiniati Maulani, SH.,MH  
NIP 19620817 198703 2 003

## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji

Ketua : Shafruddin, S.H., M.H. ....

Sekretaris / Anggota : Heni Siswanto, S.H., M.H. ....

Penguji Utama : Tri Andrisman, S.H., M.H. ....

Dekan Fakultas Hukum

Adius Semenguk, S.H., M.S.  
NIP 19560901 198103 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 28 Juli 2010

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, Bandar Lampung pada Tanggal 20 Mei 1988, sebagaimana anak pertama dari tiga bersudara, dari Bapak Hi. Drs. Arwan Ismail, M.M. dan Ibu Hj. Evi Idayati, Bba.

Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Azhar 2, Bandar Lampung diselesaikan tahun 1994, Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SD Negeri 2 Rawa Laut Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung pada tahun 2000, Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP) di SLTP Negeri 25 Bandar Lampung pada tahun 2003, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA negeri 2 Bandar Lampung pada Juli 2006.

Bulan Agustus 2006, Penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa fakultah Hukum Universitas Lampung dan pada tahun 2009 Penulis mengikuti program Praktik Kerja Lapangan Hukum (PKLH) pada Kantor Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

Penulis

Alvira Metha Viricia

***Diatas segalanya, ku ucap syukur kepada Allah SWT  
Kupersembahkan karya sederhana ini kepada ....***

Mamiku Evi Idayati & Papiku Arwan Ismail  
atas segala curahan cinta, kasih sayang  
serta pengeorbanannya yang takkan pernah terbalas.

Semoga Allah SWT membalas semua tetes keringat, air mata  
dan do'a dalam setiap wujudnya dengan kebaikan yang tak  
pernah terputus

Adik-adik ku Ardio, Anca, dan Yoya

Seseorang yang akan menjadi imam ku kelak

Alamater tercinta Universitas Lampung

## SANWACANA

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Skripsi dengan judul **Analisis Faktor Penghambat Penyidikan dan Penuntutan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat** ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Selama masa penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, dorongan, saran, bimbingan, dan kritik dari berbagai pihak. Sehubungan dengan itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan trima kasih dengan penuh ketulusan hati kepada :

1. Bapak Adius Semenguk, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Ibu Diah Gustiniati M. S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Shafruddin, S.H., M.H. selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, gagasan, waktu, dan kesabaran yang luar biasa kepada penulis selama penulisan skripsi ini ;

4. Bapak Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah memberikan saran, ide, waktu, dan pelajaran yang begitu berarti selama penulisan skripsi ini;
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H, selaku pembahas I yang telah memberi kritik, saran, dan masukan demi kesempurnaan skripsi ini serta selaku pembimbing akademik.
6. Ibu Rini Fatonah, S.H., M.H, selaku pembahas II yang telah memberi kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberi ilmu pengetahuan dan pembelajaran berharga bagi penulis serta memberikan kemudahan dan bantuannya selama ini.
8. Bapak Sampe Tuah, S.H, yang telah membantu dalam penulisan hasil penelitian dan memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian.
9. Bapak Ronny Isturyanto, S.H, yang telah membantu dalam penulisan hasil penelitian dan memberi kesempatan penulis untuk melakukan penelitian.
10. Bapak Eko Ramdani, S.Kom, yang telah membantu dalam penulisan hasil penelitian dan memberi kesempatan penulis untuk melakukan penelitian
11. Mami ku (Evi Idayati) dan Papi ku (Arwan Ismail) yang selama ini tanpa henti telah memberikan doa, kasih sayang, semangat, dorongan, nasehat untuk terus berusaha, tidak mudah menyerah dan tegar dalam menjalani hidup
12. Umeh, Unggang, Oma, opa yang telah memberikan doa dan semangat.

13. Adik-adik ku Ardio, Anca, dan Yoya yang selalu menjadi motifasi buat terus berusaha dan tidak mudah menyerah dan memberikan semangat.
14. Tante ku Ricca yulisnawati dan Om ku Indra Gunawan yang selalu memberikan semangat, saran, serta masukan-masukan yang berguna buat penulis dalam penulisan skripsi ini.
15. Saudara-saudaraku ku: Ka Rido, Ito Hangga, Nanan Yovi, Bi Wella, Ginda, Ka Eko, yang memberikan doa, kasih sayang, semangat dan dorongan.
16. Gerald Atriara, Amd, terima kasih atas doanya, dukungan, semangat, dan dorongan untuk terus berusaha.
17. Teman-Teman ku di Fakultas Hukum Universitas Lampung: Tania, Siska, Bundo Sri, Vivi, Ade, Ikhwan, Hatta, Anton, Hendri, yang selalu memberikan doa, motifasi, semangat, masukan yang begitu berarti selama penulisan skripsi ini.
18. Semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini, maaf jika tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan baru kepada setiap orang yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, Juli 2010

Penulis

**Alvira Metha Viricia**

## DAFTAR ISI

	<b>Halam an</b>
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan	12
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat	15
B. Penyidikan dan Penuntutan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat	27
C. Pengadilan Hak Asasi Manusia	34
D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Penegakan Hukum Pidana	39
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	45
B. Sumber dan Jenis Data	46
C. Penentuan Populasi dan Sampel	47

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	48
E. Analisis Data	49

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Karakteristik Responden	51
B. Faktor-faktor Penghambat Dalam Penyidikan dan Penuntutan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat	52
C. Upaya Mengatasi Faktor-aktor Penghambat Penyidikan dan Penuntutan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat	64

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **V. PENUTUP**

A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

Lampiran

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Sejak diumumkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia *Universal Declaration of Human Rights* pada tahun 1948 telah terjadi perubahan arus global di dunia internasional untuk mengubah cara pandang dan kesadarannya terhadap pentingnya suatu perlindungan Hak Asasi Manusia. Meningkatnya kesadaran masyarakat internasional mengenai isu Hak Asasi Manusia ini dalam tempo yang relatif singkat merupakan pula suatu langkah maju dalam kehidupan bernegara secara demokratis menuju sistem kenegaraan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia.

Dituangkannya nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang terkandung di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tersebut telah membawa konsep tatanan dalam rezim-rezim baru yang terlibat dalam pembangunan institusi maupun konstruksi demokrasi berpandangan bahwa pendidikan Hak Asasi Manusia merupakan sarana penangkal yang tepat untuk mencegah kembalinya kecenderungan Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Hal ini juga telah membawa perubahan dalam konteks mekanisme sistem pemerintahan di belahan dunia dalam membentuk masyarakat yang menaruh penghormatan terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam kerangka konstitusi sebagai landasan yuridis yang tertinggi dalam kehidupan bernegara. Demikian pula halnya dengan Indonesia, dimana penyusunan muatan Hak Asasi Manusia yang lebih demokratis dalam Konstitusi Republik Indonesia mulai dilakukan dan dimuat ketika pembentukan amandemen kedua Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

Penyusunan muatan Hak Asasi Manusia tersebut tidak terlepas dari situasi sosial dan politik yang ada, seiring dengan nuansa demokratisasi, keterbukaan, pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia serta upaya mewujudkan Negara yang berdasarkan hukum. Ada 3(tiga) pemahaman terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia sebagai nilai, konsep dan norma yang hidup dan berkembang di masyarakat sebenarnya dapat ditelusuri melalui studi terhadap sejarah perkembangan HAM, yang mulai sejak zaman pergerakan hingga kini, yaitu pada saat terjadi amandemen terhadap UUD 1945 yang kemudian membuat konstitusi tersebut secara eksplisit memuat atau mencantumkan pasal-pasal yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia. Pendirian Budi Utomo pada tahun 1908 dapat dianggap sebagai titik awal timbulnya kesadaran untuk mendirikan suatu negara kebangsaan yang terlepas dari cengkeraman kolonialisasi, yang selanjutnya dalam konteks Hak Asasi Manusia dikenal dengan istilah *the right of self determination*.

Indonesia adalah salah satu Negara yang sangat menjunjung tinggi tentang Hak Asasi Manusia hal ini terbukti bahwa, perhatian Pemerintah Republik Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia secara konstitusional sudah ada sejak para pendiri Negara ini menyusun Undang-Undang Dasar 1945. Memasukkan norma Hak Asasi Manusia kedalam Undang-Undang Dasar Indonesia merupakan perjuangan yang sangat panjang . mengenai hak asasi manusia ditandai dengan perdebatan yang sangat intensif dalam tiga periode sejarah ketatanegaraan, dimulai dari tahun 1945, sebagai periode awal perdebatan Hak Asasi Manusia, diikuti dengan periode Konstituante (tahun 1957-1959) dan periode awal bangkitnya Orde Baru (tahun 1966-1968). Dalam ketiga periode inilah perjuangan untuk menjadikan Hak Asasi Manusia sebagai sentral dari kehidupan berbangsa dan bernegara berlangsung dengan sangat serius. Tetapi sayang sekali, pada periode - periode emas tersebut wacana Hak Asasi Manusia gagal dituangkan ke dalam hukum dasar negara atau konstitusi. Perjuangan itu memerlukan waktu lama untuk berhasil, yaitu sampai datangnya periode reformasi (tahun 1998-2000). Periode ini diawali dengan pelengseran Soeharto dari kursi Presiden Indonesia oleh gerakan reformasi. Inilah periode yang sangat “friendly” terhadap Hak Asasi Manusia, ditandai dengan diterimanya Hak Asasi Manusia ke dalam konstitusi dan lahirnya peraturan perundang-undangan dibidang Hak Asasi Manusia.

Dilihat dari sudut kebijakan politik sejak 1945, perhatian tersebut tampak pada penyusunan GBHN tahun 1999-2004. Sedangkan pelembagaan Hak Asasi Manusia itu sendiri sudah berlangsung sejak 1993 dengan dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Keputusan Presiden Nomor 129 tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAM HAM) Indonesia telah diubah pada Agustus 2004 dengan Ketetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAM HAM) Indonesia tahun 2004-2009.

Istilah pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (ham) atau dalam bahasa Inggris disebut *gross violation of human rights* tidak diterangkan dalam satu definisi yang secara memadai memuat unsur-unsur tindak pidana tersebut. Istilah pelanggaran berat HAM muncul untuk menggambarkan dahsyatnya akibat yang timbul dari perbuatan pidana tersebut terhadap raga, jiwa, martabat, peradaban, dan sumberdaya kehidupan manusia. Tindak kejahatan tersebut dilakukan oleh pelakunya dengan maksud (intent) dan tujuan yang jelas untuk menyerang dan menghancurkan orang-orang tertentu atau sekelompok manusia sehingga membawa akibat atau dampak yang luas.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan pelanggaran terhadap berbagai instrument Nasional seperti kovenan internasional hak sipil dan politik, konvensi anti penyiksaan dan penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia dan deklarasi mengenai perlindungan pada semua orang terhadap kejahatan Hak Asasi Manusia Berat.

Menurut Pasal 7, 8, dan 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, jenis-jenis kejahatan berupa pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia terdiri atas :

1. Kejahatan Genosida : adalah setiap perbuatan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian sekelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama.
2. Kejahatan kemanusiaan : adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

Peristiwa Tanjung Priok Tahun 1984, khusus yang tidak bisa ditempatkan sebagai suatu kejahatan biasa (*ordinary crime*), tetapi kasus ini lahir dari satu rangkaian yang tidak dapat dilepaskan dari situasi dan watak rezim orde baru yang sarat dengan muatan dan motif mempertahankan kekuasaan sebagai salah satu kejahatan kekuasaan (*extra ordinary crime*), kasus Tanjung Priok adalah kasus yang sangat mungkin dapat menjelaskan rangkaian pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat yang kemungkinan terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat lain setelahnya. Pengungkapan kasus ini juga akan bermanfaat bagi upaya preventif atau pencegahan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang kini masih banyak terjadi. Namun pengadilan yang dijalankan merupakan pengadilan yang tidak jujur dan memihak, dimana para aparat penegak hukum menjadi alat penguasa untuk melegitimasi suatu peradilan yang tidak jujur dan berkeadilan. Februari 2007 permohonan kasasi yang diajukan oleh 13 korban Peristiwa

Tanjung Priok di tolak oleh Mahkamah Agung dan penolakan itu membuat KOMNAS HAM kecewa.(SINAR HARAPAN 2008.04)

Kasus Tanjung Priok dapat kita pahami bahwa didalam pengungkapan dan penegakan kasus Hak Asasi Manusia Berat sangat sulit sekali didalam menjerat para pelaku karena selalu identik dengan penguasa sebagai pelanggar. Dan juga hukum tidak bisa menembus karena politik yang melindunginya.

Pasca reformasi salah satu agenda rakyat Indonesia adalah tentang penegakan Hak Asasi Manusia termasuk didalamnya adalah penyelesaian kasus Hak Asasi Manusia Berat pada zaman otoriterisme ( Orde Baru) , Dengan disahkan Undang-Undang pengadilan Hak Asasi Manusia pada tanggal 23 November 2000 dibentuk untuk mampu menyelesaikan semua pelanggaran Hak Asasi Manusia dan selanjutnya diharapkan dapat mengembalikan kondisi aman dan damai di Indonesia. Diharapkan, pengadilan Hak Asasi Manusia dapat melindungi Hak Asasi Manusia, baik yang menimpa atau dilakukan perorangan maupun kelompok masyarakat, sehingga dapat terjadi kepastian hukum, rasa adil, dan rasa aman. Hakikat yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang pengadilan Hak Asasi Manusia tersebut di atas, maka adalah wajar bila beberapa pihak meminta agar berbagai kasus yang diduga kuat melanggar Hak Asasi Manusia Berat dapat segera disidangkan berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia tuntutan yang sampai saat sekarang belum ada indikasi untuk segera dipenuhi.

Kasus-kasus dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat yang diharapkan dapat diperiksa dan diadili dalam pengadilan Hak Asasi Manusia sebagian besar terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang pengadilan Hak Asasi Manusia yaitu 23 November 2000. Memahami desakan waktu itu, maka oleh pembuat Undang-Undang dimaksudkan dan diberlakukan ketentuan berlaku surut (asas retroaktif). Dengan demikian, memungkinkan kasus-kasus masa lalu sebelum berlakunya Undang-Undang pengadilan Hak Asasi Manusia dapat diperiksa dan diadili oleh pengadilan Hak Asasi Manusia.

Penggunaan asas retroaktif ini sebenarnya telah menyimpang dari asas hukum legalitas yang dianut oleh Indonesia, termasuk oleh berbagai konvensi Internasional. Bahkan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen dalam Pasal 28 ayat (1) juga menegaskan adanya hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Tetapi, dalam Pasal 28 ayat (1) terdapat celah kemungkinan berlakunya asas retroaktif demi perlindungan terhadap HAM.

Pada awal berlakunya Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk penggunaan asas retroaktif adalah demi dapat tercakupnya penanganan kasus-kasus Hak Asasi Manusia terdahulu namun dalam pelaksanaannya asas retroaktif itu telah menjadi bahan penolakan dalam hampir setiap pembelaan bagi terdakwa pelanggaran Hak Asasi Manusia. Demikian terdapat hal yang dilematis dalam penggunaan asas retroaktif, tanpa asas tersebut tidak mungkin tragedi kemanusiaan yang terjadi sebelumnya dapat diajukan ke pengadilan Hak Asasi

Manusia, sebaliknya penggunaannya justru menimbulkan hal yang kontroversial. Disamping itu, didasarkan berbagai pertimbangan (politik dan sosial), maka dalam penggunaan asas retroaktif dan guna menghindari penggunaannya yang berlebihan, menjadikan proses penanganan perkara tidak sebagaimana lazimnya dalam hukum acara. Prosedurnya sedemikian rupa, sehingga menjadi tidak begitu mudah setiap tragedi dapat dinyatakan sebagai suatu Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.

Berdasarkan sifat dan jenis tindak pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat, maka penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat tidak dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan sebagaimana penyidikan dan penuntutan seperti pada perkara tindak biasa seperti yang diatur di dalam KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

Penyidikan dan penuntutan pada Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dilakukan oleh Jaksa Agung. Yang melakukan penyidikan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat sebagaimana diatur pada Pasal 21 ayat (1) “Penyidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat oleh Jaksa Agung”. Sedangkan penuntutan disini dilakukan oleh Jaksa Agung, diatur dalam pasal 23 ayat (1) “Penuntutan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat oleh Jaksa Agung”.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa lembaga yang melaksanakan Penyidikan dan Penuntutan terhadap perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat sangat berbeda dengan perkara tindak pidana biasa. Sehubungan dengan itu, maka tertarik untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai faktor-faktor penghambat dalam penyidikan dan penuntutan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat dan upaya mengatasi faktor-faktor penghambat penyidikan dan penuntutan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat, melalui penulisan skripsi yang berjudul : **“Analisis Faktor Penghambat Penyidikan Dan Penuntutan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat”**.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Permasalahan yang akan diambil dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Apakah faktor-faktor penghambat dalam penyidikan dan penuntutan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat ?
- b. Bagaimanakah upaya mengatasi faktor-faktor penghambat penyidikan dan penuntutan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat ?

## **2. Ruang Lingkup**

Berdasarkan pada permasalahan tersebut diatas, maka ruang lingkup substansi dalam pembahasan skripsi ini dalam ilmu hukum pidana berkaitan dengan obyek yang berkenaan dengan faktor-faktor penghambat dalam penyidikan dan penuntutan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat dan upaya mengatasi faktor-faktor penghambat penyidikan dan penuntutan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat. Sedangkan ruang lingkup penelitian ini rentang pada wilayah hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penyidikan dan penuntutan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.
- b. Untuk mengetahui upaya mengatasi faktor-faktor penghambat penyidikan dan penuntutan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Secara Teoritis**

Untuk menambah dan memperluas penyelenggaraan ilmu pengetahuan pidana, cakrawala berpikir dan pengetahuan penulis dibidang ilmu hukum yang dipelajari.

#### **b. Secara Praktis**

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan masukan bagi Jaksa Agung terkait dalam hal pelaksanaan penegakan hukum terhadap perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.

### **D. Kerangka Teoretis dan Konseptual**

#### **1. Kerangka Teoretis**

Kerangka teori adalah konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran dan kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono , 1984 : 124).

Berdasarkan Pasal 21, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, tugas penyidikan terhadap perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat dilakukan oleh Jaksa Agung. Ruang lingkup penyidikan itu meliputi kewenangan untuk menerima laporan atau pengaduan. Dalam menjalankan tugas penyidikan, Jaksa Agung dapat membentuk penyidik Ad Hoc yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Tugas Penuntut terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat juga dilakukan oleh alat

penyidik yaitu Jaksa Agung, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Pasal 23.

Pertimbangan politik ternyata juga banyak mendominasi dalam menyelesaikan atau tidak menyelesaikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat. Di Indonesia kemungkinan untuk mengungkap dan memproses Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat dibenarkan menurut Undang-Undang, karena sistem Undang-Undang Indonesia memberikan peluang disebut asas “Retroaktif” yang berarti memproses kembali Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat yang terjadi dimasa lampau, yaitu sebelum dikeluarkannya Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia.

Penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat ini memiliki kendala-kendala yang harus diperhatikan oleh Pemerintah, Jaksa yang memahami masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat umumnya hanya berada di Jakarta, sehingga untuk melakukan pemeriksaan (penyidikan) perkara-perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat akan terbentur dengan masalah sumber daya manusia dan pembatasan yang diatur dalam Undang-Undang. Disamping masalah sumber daya manusia kendala lain masalah pembatasan waktu/masa penyidikan yang secara limitatif ditentukan dalam Pasal 22 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan, Hak Asasi Manusia, hanya selama 240 hari padahal karakteristik dari perkara Hak Asasi Manusia ini tidaklah sesederhana. Kendala pembatasan waktu ini juga

berhubungan dengan ketersediaan anggaran dan kesiapan pengadilan HAM Ad Hoc dalam penanganan selanjutnya Permasalahan-permasalahan itu harus mendapatkan perhatian yang sangat serius dari Pemerintah

## **2. Konseptual**

Untuk memahami esensi dari penulisan ini, penulis berupaya menyusun kerangka konseptual yang didalamnya dikemukakan definisi operasional yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini. Hal ini ditujukan agar didapatnya persamaan persepsi antara peneliti dan pembaca terhadap beberapa hal tertentu sehubungan dengan penelitian mengenai analisis penyidikan dan penuntutan terhadap beberapa hal tertentu sehubungan dengan penelitian mengenai analisis penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat yang dilakukan oleh Jaksa Agung, yaitu :

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001 : 43)
- b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti ini untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)
- c. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan neegeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara

yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan. (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

- d. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat, meliputi Kejahatan Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan. (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Pasal 7), Pelanggaran Genosida ialah suatu Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat yang merupakan pemusnahan suatu kaum atau kejahatan perang (*was crime*)

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka menguraikan secara garis besar keseluruhan sistematika materi skripsi ini sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang latar belakang, pokok permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoretis dan konseptual, dan sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab pengantar yang menguraikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat, pengertian mengenai Penyidikan dan Penuntutan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penegakan Hukum Pidana.

### **III. METODE PENELITIAN**

Merupakan bab yang membahas tentang metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penelitian, populasi dan sampel, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini dikemukakan hasil-hasil penelitian di lapangan dan pembahasan dari “Analisis Penyidikan dan Penuntutan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat”.

### **V. PENUTUP**

Bab ini merupakan suatu kesimpulan dari hasil penelitian serta memuat saran-saran penulis dalam kaitannya dengan masalah yang dibahas.

## DAFTAR PUSTAKA

- A, Bazar Harahap. 2006. *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*. Pecirindo. Jakarta.
- Davidson, Scott. 1994 *Hak Asasi Manusia*. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Kontras. 2001. *Sakralisasi Ideologi Memakan Korban*. Jakarta.
- Purwadarmita. 1993. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PN Balai Pustaka. Jakarta,.
- Sahetapy, JE. 1987 .*Victimologi Sebuah Bunga Rampai*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Wiyono, R.2004. *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat**

Sejarah perkembangan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) diawali dengan *Universal Declaration of Human Right* atau Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, karena deklarasi tersebut baru tanggal 10 Desember 1948 ditetapkan oleh Sidang Umum PBB di Paris.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang satu-satunya mempunyai konstitusi atau Undang-Undang Dasar di seluruh dunia yang telah berhasil memasukkan

Hak Asasi Manusia seperti yang dimuat di dalam Deklarasi HAM-PBB ke dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar.

Pada waktu konstituante menyusun UUD untuk menggantikan UUDS 1950, sebenarnya Konstituante sudah berhasil menyusun Hak Asasi Manusia yang akan dimuat dalam UUD, tetapi Konstituante dibubarkan dengan Dekrit Presiden Republik Indonesia atau Panglima tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Juli 1959 dan memberlakukannya kembali UUD 1945.

Pada saat ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali, baik zaman orde lama maupun orde baru, banyak sekali dikeluarkan peraturan perundang-undangan yang isinya merupakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia, misalnya zaman orde lama telah dikeluarkan Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1959 tentang syarat-syarat dan Penyederhanaan Kepartaian dan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan, dan Pembubaran Partai-Partai, sedang pada zaman orde baru telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya yang dikemudian diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1985. Pelanggaran Pelanggaran Hak Asasi Manusia manusia tersebut di bungkus dengan peraturan perundang-undangan sehingga secara tidak langsung peraturan tersebut dipimpin oleh pemerintah yang otoriter.

Pemerintah yang mendasarkan kebijaksanaannya pada hasil Seminar Angkatan Darat II yang harus menekankan pada pembangunan ekonomi yang berorientasi

pada pertumbuhan, telah menolak gagasan-gagasan bagi sistem politik yang demokratis, karena kehidupan yang terlalu demokratis dengan ketentuan-ketentuan yang dirinci dan imperativ tentang Hak Asasi Manusia akan sangat potensial membuka pintu-pintu interupsi bagi Pemerintah, yang biasa berakibat konsentrasinya untuk membangun ekonomi akan terganggu.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia banyak sekali terjadi, maka banyak sekali pula tekanan-tekanan, baik dari dalam maupun luar negeri agar ada perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Pada Pasal 44 Piagam Hak Asasi Manusia ditentukan bahwa untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip Negara Hukum yang demokratis, maka Pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Ketentuan yang terdapat di dalam pasal 44 Piagam Hak Asasi Manusia tersebut, maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan antara lain :

- a. Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia ditentukan dengan berpedoman pada deklarasi HAM-PBB, konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap Wanita, konvensi PBB terhadap Hak-Hak Anak dan berbagai instrumen Internasional lain yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia.

- b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 adalah merupakan *payung* dari seluruh Peraturan Perundang-Undangan tentang Hak Asasi Manusia, sehingga pelanggaran, baik langsung ataupun tidak langsung atas Hak Asasi Manusia dikenakan sanksi Pidana, Perdata, dan Administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Menafsirkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 demikian pula terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat atas dasar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dapat menggunakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam deklarasi HAM-PBB, konvensi PBB tentang penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, konvensi PBB terhadap Hak-Hak Anak dan berbagai instrument Internasional lain yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia.

Setiap tindakan salah secara Internasional dari suatu Negara menimbulkan tanggung jawab Internasional kepada Negara tersebut. Tindakan salah secara Internasional dianggap apabila :

- a. Tindakan yang terdiri atas suatu perbuatan atau kelalaian dipertalikan (dipersalahkan) kepada Negara berdasarkan hukum Internasional.
- b. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran kewajiban Internasional dari Negara tersebut.

Konvensi yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia tentang Hak Asasi Manusia, yaitu Konvensi Jenewa; Konvensi tentang Hak-hak Politik Wanita;

Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Dekriminasi Terhadap Wanita; Konvensi tentang Hak-hak Anak; Konvensi Pelarangan, Pengembangan, Produksi dan Penyimpanan Senjata Biologis dan Penyimpanannya serta pemusnahannya; Konvensi tentang Apartheid dalam Olah Raga; Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan, atau merendahkan martabat Manusia; Konvensi organisasi Buruh Internasional No. 87, 1998 tth Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi; Optional protokol Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan; Konvensi Internasional untuk penghentian Pembiayaan terorisme; Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Deskriminasi Rasial; Konvensi tentang Tindakan Pelarangan dan Penghapusan Segala Bentuk-Bentuk terburuk Pekerja Anak; Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik; Konvensi Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida; Konvensi Status Pengungsi; Konvensi Rome Statute of The Internasional Criminal Court.

Perlu konsep yang jelas terhadap pengertian Pelanggaran Hak Asasi Manusia, sehingga dapat ditetapkan secara umum bentuk kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Menurut pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang dimaksud Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah :

“Setiap pelanggaran seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membetasi, dan atau

mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.

Pada masa Orde Baru pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dianggap tidak ada atau tidak terjadi, jika pembenaran dari tindakan yang dilakukan untuk kepentingan negara atau umum. Namun sesuai dengan perkembangan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia tidak lagi dapat diinterpretasikan secara bebas (atas kepentingan tertentu), tetapi berdasarkan standar umum, baik secara Internasional maupun Nasional yaitu dengan adanya perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat manusia.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pelanggaran Hak Asasi Manusia menjelaskan pada pasal 1 ayat 2 yaitu : “Pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. Untuk mengetahui lebih jelas lagi dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat, meliputi :

- a. Kejahatan Genosida,
- b. Kejahatan terhadap Kemanusiaan.

Selanjutnya pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, menerangkan :

“Kejahatan Genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah serupa perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara :

- a. Membunuh anggota kelompok,

- b. Mengakibatkan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran didalam kelompok; atau
- e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari sekelompok tertentu ke kelompok lain.”

Berdasarkan Pasal 9 undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan

Hak Asasi Manusia menerangkan :

“Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :

- a. Pembunuhan;
- b. Pemusnahan;
- c. Perbudakan;
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f. Penyiksaan;
- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan lain yang setara;
- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik , ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis, kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum Internasional;
- i. Penghilangan orang secara paksa; dan
- j. Kejahatan apartheid”.

Pengertian Hak Asasi Manusia sangat luas, begitu juga artian dari Pelanggaran

Hak Asasi Berat. Sehingga menimbulkan masalah secara yuridis seperti sejauh

manakan batasan-batasan antara kejahatan/keriminal biasa seperti yang dimaksud dalam KUHP, dan kejahatan atau Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.

Menjelang reformasi Indonesia yang bertujuan untuk meruntuhkan dinasti Soeharto banyak sekali pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang mana tindakan tersebut di intruksikan oleh Suharto.

Aksi mahasiswa tersebut adalah menuntut perubahan pemerintah yang demokratis serta reformasi total. Didalam penanganan demonstrasi mahasiswa dilakukan dengan pola represif, melalui pembubaran aksi-aksi demonstrasi mahasiswa, penembakan diluar proses hukum, maupun tindakan penganiayaan lainnya.

Tragedi terbesar terjadi pada 12 Mei 1998, dimana aparat melakukan penembakan terhadap 4 orang mahasiswa trisakti, yaitu Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto dan Hendriawan Sie. Sementara korban luka mencapai 861 orang dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Esoknya terjadi kerusuhan massal khususnya di Jakarta. Buntutnya Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden pada 21 Mei 1998.

Antara 8 – 14 November 1998, kembali terjadi kekerasan terhadap mahasiswa. Mahasiswa berdemonstrasi untuk menolak sidang istimewa yang dinilai inkonstusional serta meminta presiden untuk mengatasi krisis ekonomi kembali direspon aparat lewat penembakan degan peluru tajam. Akibatnya 18 orang mahasiswa meninggal, 4 orang diantaranya adalah yaitu Teddy Mardani, Sigit

Prasetya, Engkus Kusnadi dan BR Norma Irmawan. Sementara korban yang luka-luka mencapai 109 orang, baik masyarakat maupun mahasiswa.

Rencana pemberlakuan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Berbahaya pada September 1999 kembali mengundang sikap kritis mahasiswa. Aturan yang sedianya akan menggantikan Undang-Undang Subversif, karena dianggap bersifat otoriter itu dinilai tak jauh berbeda dengan Undang-Undang Subversif itu sendiri. Aparat keamanan kembali melakukan penembakan kepada mahasiswa, relawan kemanusiaan, tim medis dan masyarakat yang menimbulkan 11 orang meninggal di Seluruh Jakarta, salah satunya adalah Yap Yun Hap dibilangan Semanggi Jakarta. Sementara korban luka-luka mencapai 217 orang.

Keluarga korban yang mendesak Negara untuk bertanggungjawab atas kasus ini harus berjuang keras menghadapi berbagai rintangan, baik yang bersifat politis maupun legalistis formal. Pengadilan Militer untuk kasus trisakti yang digelar pada 1998 menjatuhkan putusan kepada 6 orang perwira pertama Polri. Sementara pada 2002 pengadilan militer menjatuhkan hukuman kepada 9 orang anggota Gegana/resimen II Korps Brimob Polri. Tahun 2003 pengadilan militer juga menggelar persidangan bagi pelaku penembakan pada peristiwa Semanggi II yang belum jelas hasilnya. Pengadilan militer ini menimbulkan kekecewaan dari keluarga korban, karena hanya mengadili perwira bawahan dan tidak membawa pelaku penanggungjawab utama ke pengadilan. Selain itu, pengadilan militer yang digelar merupakan pengadilan yang bersifat internal. Desakan mahasiswa dan

keluarga korban terus berlanjut sehingga DPR membentuk Pansus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II pada tahun 2000 yang bertugas melakukan pemantauan proses penyelesaian kasus tersebut. Pada 2001, Pansus menyimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran berat dalam kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II serta merekomendasikan penyelesaian melalui proses yang sedang berjalan dipengadilan umum atau pengadilan militer. Hasil itu juga mengecewakan keluarga korban, dengan alasan telah terjadi pelanggaran berat HAM yang sistematis dan meluas, keluarga korban dan mahasiswa tetap mendesak KOMNAS HAM untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus ini.

KPP HAM Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II ini terbentuk pada tahun 2001. Namun, proses penyelidikan mengalami hambatan, antara lain kesulitan untuk mengakses informasi dari lembaga-lembaga Negara maupun sikap kooperatif institusi TNI dan Polri terhadap pemeriksaan anggotanya. Dalam laporannya, KPP HAM menyimpulkan dalam peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II dengan 50 orang yang diduga tersangka. Hasil penyelidikan KOMNAS HAM diberikan kepada Kejaksaan Agung untuk segera dilakukan penyelidikan sesuai Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, pada April 2002.

Jaksa Agung mengembalikan berkas penyelidikan KPP (Komisi Penyidik Pelanggaran) HAM adalah pada 21 Mei 2002. Dalam surat pengembalian berkas tidak dicantumkan jangka waktu 30 hari untuk perbaikan sesuai petunjuk. Alasan pengembalian berkas tersebut adalah :

- a. BAP Komnas HAM atas tiga kasus tersebut hanya berupa transkrip wawancara. Berita acara itu harus dibuat dalam setiap tindakan pemeriksaan saksi, penggeledahan, atau penangkapan. Semua harus dibuat BAP berdasarkan sumpah jabatan yang melakukannya. KPP HAM menjelaskan bahwa keterangan 40 saksi sipil yang digunakan KPP masih berbentuk wawancara tertulis dan bukan berita acara yang dapat digunakan sebagai bahan penyidikan.
- b. Jaksa Agung mempertanyakan mengenai Sumpah Jabatan sebagai Penyelidik, karena hasil kerja KPP HAM belum dapat dikategorikan sebagai penyelidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 ayat 3 dan Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta pasal 19 ayat 1 UU No 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Tindakan kepolisian membuat berita acara pemeriksaan seseorang dilakukan oleh aparat polisi penyidik, bukan aparat polisi penyelidik. Polisi penyidik disumpah, polisi penyelidik tidak disumpah. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka menemukan tersangka. Fungsi polisi penyelidik sama dengan fungsi KPP selaku penyelidik yakni melakukan serangkaian tindakan untuk mengumpulkan keterangan guna memastikan ada tidaknya kejahatan. Hal ini secara tegas diatur dalam KUHP.

Pihak Jaksa Agung tetap meminta agar petunjuk dipenuhi oleh KOMNAS HAM. Jaksa Agung mencantumkan batas waktu 30 hari untuk perbaikan berkas penyelidikan selain kelengkapan tiga berkas tersebut, yaitu :

- a. Jaksa Agung mempersoalkan saksi dan penyidik yang harus disumpah, urgensi melakukan penyelidikan, kebangsaan para saksi dan tanda tangan peserta penulisan kata "*Pro-Justicia*" atau "*Untuk Keadilan*" disetiap halaman pertama pada bagian atas berkas penyelidikan.
- b. Dilembar Ketiga angka III, Jaksa Agung mengingatkan bahwa kasus Trisakti, para terdakwa telah divonis bersalah oleh Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti) II di Jakarta. Kasus Semanggi I - II masih dalam proses Polisi Militer Komando Daerah Militer (Kodam).

Fungsi Jaksa Agung selaku penyidik, mengumpulkan bukti-bukti berdasarkan keterangan-keterangan dan bukti awal lainnya yang diperoleh penyidik KPP guna membuat keterangan kejahatan dan menemukan tersangkanya. Kejagung sebaiknya jangan terjebak dengan skenario beberapa pihak terkait yang ingin memutihkan kasus Trisakti, Semanggi I dan II. Bila hal itu terjadi maka Jaksa Agung harus mempertanggung jawabkannya kepada masyarakat.

Pemeriksaan atas pengaduan berarti berkenaan dengan tindak pidana aduan. Artinya Undang-Undang No.26/2000 Pasal 20 ayat (3) mengatur soal pemeriksaan atas pengaduan. Penembakan mahasiswa Trisakti dan berbagai bentuk tindak kejahatan pada tragedy Mei 1998 bukan delik aduan. Bedakan antara laporan dan pengaduan seperti disebut Pasal 1 Butir 24 dan Butir 25 KUHAP. Demikian, Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM, tidak relevan. Jadi tidak ada implikasi hukumnya.

Alasan Jaksa Agung dengan menggunakan pasal tersebut dengan mengkaitkannya pada asas hukum *ne bis in idem*, perlu diteliti lebih jauh. Pihak Jaksa Agung menyampaikan salah satu alasan keraguan Jaksa Agung untuk menindaklanjuti kasus ini adalah *nebis in idem*. Pendapat ini jelas keliru, sebab yuridis prinsip hukum *nebis in idem* itu hanya bias berlaku kalau peristiwa yang diadili sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau *in kracht van gewijsde*. Perkara penembakan mahasiswa di kampus Trisakti memang pernah dibawa ke Mahkamah Militer. Tetapi yang diperiksa Mahkamah Militer itu bukan delik pidana pembunuhan atau penembakan yang berakibat pembunuhan. Tapi menyangkut masalah internal militer, sekedar kesalahan prosedur. Putusan hakim itu belum memiliki kekuatan hukum yang tetap. Penembakan mahasiswa di kampus Atmajaya dan sekitar jembatan Semanggi I itu belum satupun diadili. Pertanggungjawaban pidananya atas peristiwa penembakan mahasiswa, warga sipil dan berbagai bentuk kekerasan dalam kerusuhan Mei 1998 bukanlah individu-individu prajurit TNI/POLRI yang berada dilapangan. Bukan orang-orang yang hanya menerima dan melaksanakan perintah, melainkan tanggungjawab komandan atas tindak pidana yang dilakukan anak buah atau bawahan.

Ditengah upaya korban dan keluarga korban untuk mendesak kasus ini agar dibawa ke Pengadilan HAM, pada 9 Juni 2003 digelar Pengadilan Militer yang mengadili penembak Yun Hap, salah seorang korban Semanggi II di Mahkamah

Militer (Mahmil) Jakarta Timur. Pengadilan mengadili Pratu Buhari Sastro Tua Putty, 27, anggota Yon Armed Kostrad. Terdakwa dijerat Pasal 338 tentang pembunuhan, Pasal 351 tentang penganiayaan, dan Pasal 359 tentang kealpan yang menyebabkan tewasnya orang lain. Oditur militer Letkol Maha sri mengatakan anak peluru yang bersarang ditubuh Yun Hap terbukti berasal dari senjata laras panjang jenis FNC. Pengadilan yang digelar ini tentu saja mengecewakan keluarga korban. Pelaku lapangan hanya dituntut melakukan tindak pidana biasa serta tidak menjangkau penanggungjawab utama penembakan tersebut. Keluarga korban menuntut agar Jaksa Agung melakukan penyidikan atas hasil penyelidikan KPP HAM Trisakti, Semanggi I dan II mendesak DPR RI untuk mencabut rekomendasi Pansus trisakti, Semanggi I dan II.

Kasus Wasior dan Waimena (2000) Tragedi trisakti, Semanggi I dan II akan terus memuat kontroversi jika ada kemauan hukum untuk membuka tuntas tanpa tendesi politik. Tragedi terbunuhnya sejumlah mahasiswa dan warga masyarakat pada awal reformasi 1998 dan 1999 itu, kini kembali dipersoalkan dari dalam DPR sendiri. Pada tahun 2001, justru dari DPR muncul rekomendasi yang mengejutkan. DPR mengkategorikan peristiwa itu bukan sebagai pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga tidak memerlukan peradilan Ad Hoc. Sikap itu dinilai lebih bernuansa politik ketimbang keinginan untuk mengedepankan hukum oleh Permadi, anggota DPR yang pada 2001 gagal meyakinkan rekan-rekannya, kini meminta agar rekomendasi itu dicabut.

Berbagai peristiwa Hak Asasi Manusia pun seperti terkubur, termasuk kasus-kasus baru yang memperlihatkan kecenderungan menjadi calon *dark number*. Hal ini tentunya membuat para pelanggar Hak Asasi Manusia Berat lebih merasa dilindungi oleh kepentingan politis atau penguasa karena tidak sama sekali disentuh oleh hukum walaupun masuk dipengadila AD Hoc kebanyakan mendapatkan putusan bebas dan yang terjerat hukuman adalah hanyalah perwira menengah kebawah sedangkan yang berpangkat jendral susah sekali hukum untuk menjangkaunya.

## **B. Penyidikan dan Penuntutan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat**

### **1. Pengertian Penyidik**

Pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, menentukan bahwa penyidikan perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat dilakukan oleh Jaksa Agung. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

- a. Pada Pasal 21 ayat (3) menyebutkan bahwa adanya kata “Dapat” dimaksudkan agar Jaksa Agung dalam mengangkat Penyidik Ad Hoc dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Dapat saja Jaksa Agung tidak perlu mengangkat penyidik Ad Hoc, tetapi masalahnya karena tidak mungkin Jaksa Agung sendiri yang melakukan penyidikan terhadap semua Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.

- b. Berhubungan dengan dipergunakannya kalimat “Dan/Atau”, maka penyidik Ad Hoc yang dimaksud terdiri atas :
1. Unsur Pemerintah saja
  2. Unsur masyarakat yang terdiri dari organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan seperti perguruan tinggi.

Untuk dapat diangkat menjadi penyidik Ad Hoc, pasal 21 ayat (4) menentukan harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. Berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian dibidang hukum;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan baik;
- f. Setia pada Pancasila dan UUD 1945; dan
- g. Memiliki pengetahuan dan kepedulian dibidang Hak Asasi Manusia.

Pengangkatan penyidik harus dituangkan dalam suatu keputusan Jaksa Agung. Karena yang mengangkat penyidik Ad Hoc adalah jaksa Agung, maka dengan sendirinya sumpah atau janji harus diucapkan dihadapan Jaksa Agung. Meskipun pejabat POLRI tertentu Pasal 6 ayat (1) KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a jo. PP

Nomor 27 Tahun 1983 ayat (2) adalah penyidik, tetapi untuk melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat harus diangkat dan disumpah dihadapan Jaksa Agung menjadi penyidik Ad hoc (Dari Unsur Pemerintah).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tidak ada ketentuan yang berkaitan dengan wewenang Jaksa Agung sebagai penyidik, kecuali ketentuan mengenai wewenang untuk melakukan penangkapan Pasal 11 ayat (1) dan penahanan serta penahanan lanjutan Pasal 12 ayat (1) oleh karena itu, atas dasar Pasal 10 ketentuan yang berkaitan dengan Jaksa Agung sebagai penyidik menunjuk pada ketentuan mengenai wewenang dari pihak sebagaimana yang ditentukan dalam KUHP.

Wewenang untuk penerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat telah menjadi KOMNAS HAM sebagai penyidik (Pasal 19 ayat 1 dan Pasal 1 ayat 2), maka Jaksa Agung sebagai penyidik hanya mempunyai wewenang seperti ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, g, h dan I KUHP. Penyidik Ad Hoc juga mempunyai wewenang seperti wewenang dari Jaksa Agung seperti penyidik, kecuali wewenang untuk melakukan penangkapan, dan penahanan serta penahanan lanjutan seperti yang dilakukan dalam Pasal 11 ayat (i) jo dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.

## **2. Pelaksanaan Penyidikan**

Setelah penyidik menerima hasil penyelidikan yang sudah lengkap dari penyidik, maka penyidik baru memulai melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat tersebut. Pada Pasal 22 ayat (1) menyebutkan bahwa : jangka waktu penyidikan yang dihitung sejak tanggal hasil penyelidikan diterima dan dinyatakan lengkap oleh penyidik.

Penyidikan yang belum selesai dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari, lalu Pasal 22 ayat (2) ditentukan bahwa jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama 90 (sembilan puluh) hari dan jika telah diperpanjang masih saja belum selesai, oleh Pasal 22 ayat (3) ditentukan bahwa jangka waktu dapat diperpanjang lagi paling lama 60 (enam puluh) hari. Jadi jangka waktu yang sudah ditentukan untuk melakukan penyidikan paling lama adalah 240 (dua ratus empat puluh) hari.

Perpanjangan jangka waktu penyidikan tersebut, baik menurut Pasal 22 ayat (2) maupun Pasal 22 ayat (3) diberikan oleh Ketua Pengadilan Hak Asasi Manusia sesuai dengan daerah hukumnya. Hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat dapat berupa diperoleh atau tidak diperolehnya bukti yang cukup bahwa tersangka melakukan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.

### **3. Pengertian Penuntutan**

Seperti halnya yang dimaksud dengan “penyidikan”, didalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia juga tidak terdapat ketentuan tentang apa yang dimaksud dengan “penuntutan”, yang ada hanya ketentuan tentang apa yang dimaksud dengan “penyelidikan” yang terdapat pada Pasal 1 angka 5. maka “penuntutan” dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, juga harus dilihat ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Berpedoman pada Pasal 1 angka 7 KUHAP, yang dimaksud dengan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Hak Asasi Manusia yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Pasal 23 ayat (1) menentukan bahwa penuntutan perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat dilakukan oleh Jaksa Agung. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penuntut umum, Jaksa Agung bias saja tidak mengangkat penuntut umum Ad Hoc, namun masalahnya tidak mungkin Jaksa Agung sendiri yang akan melakukan penuntutan terhadap semua Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat. Menurut Pasal 23 ayat (2) penuntut umum Ad hoc terdiri atas :

- a. Unsur Pemerintah dan/atau
- b. Unsur masyarakat, yang menurut penjelasan Pasal 23 ayat (2) diutamakan diambil dari mantan penuntut umum di Peradilan umum atau oditur di Peradilan Militer.

Agar dapat diangkat menjadi Penuntut Umum Ad hoc, Pasal 23 ayat (4) menentukan harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. Berpendidikan Sarjana Hukum dan berpengalaman sebagai Penuntut Umum;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- f. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945; dan
- g. Memiliki pengetahuan dan kepedulian dibidang Hak Asasi Manusia.

Pengangkatan penuntut umum Ad hoc tersebut dituangkan dalam suatu keputusan Jaksa Agung. Perlu mendapat perhatian, meskipun setiap jaksa dapat bertindak sebagai penuntut umum (pasal 1 huruf a KUHAP jo. pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004), tetapi untuk dapat bertindak sebagai Penuntut Umum terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat, jaksa harus diangkat sebagai Penuntut Umum Ad Hoc. Jadi, selain mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya, jaksa tersebut harus sekali lagi mengucapkan sumpah dan janji sebagai penuntut umum Ad Hoc dihadapan Jaksa Agung.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 wewenang Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum adalah untuk melakukan penahanan lanjutan yang terdapat dalam pasal 12 ayat (1). Dan kewajiban untuk melimpahkan berkas perkara Pelanggaran Hak

Asasi Manusia Berat ke Pengadilan Hak Asasi Manusia paling lambat 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil penyidikan diterima (pasal 24). Atas dasar pasal 10, ketentuan yang berkaitan dengan wewenang Jari Jaksa Agung sebagai penuntut umum sebagaimana penuntut umum yang ditentukan dalam KUHAP.

#### **4. Pelaksanaan Penuntutan**

Meskipun yang bertindak baik sebagai penyidik yang berupa berkas perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat dari penyidik kepada penuntut umum harus dilakukan secara formil, dengan maksud untuk menghitung jangka waktu penuntutan, karena pasal 24 menentukan bahwa penuntutan dilaksanakan paling lambat 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal penyidikan diterima oleh penuntut umum dari penyidik.

Pada waktu penuntut umum melimpahkan perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat ke Pengadilan Hak Asasi Manusia, terdapat 2 (dua) hal yang perlu mendapat perhatian :

- a. Dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat didalam pasal 203 ayat (1) dan pasal 205 KUHAP, acara pemeriksaan disidang pengadilan Acara Pemeriksaan Biasa (Bab XVI bagian Ketiga dan Bagian keempat KUHAP).

Karena :

1. Pembuktian dan penerapan hukumnya pada perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat adalah tidak mudah dan sifatnya tidak sederhana.

2. Diantara pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat, ancaman pidananya yang paling singkat adalah 5 (lima) tahun.
- b. Surat dakwaan jangan sampai disusun secara kumulatif (gabungan) atau subside (pengganti) dengan tindak pidana yang bukan pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat, karena surat dakwaan tentang tindak pidana yang bukan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat, bukan merupakan lingkup kewenangan absolute atau kompetensi absolute atau kompetensi absolute pemeriksaan dari Pengadilan Hak Asasi Manusia.

### **C. Pengadilan Hak Asasi Manusia**

Menyelesaikan masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dan mengembalikan keamanan dan perdamaian di Indonesia perlu dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia. yang merupakan pengadilan khusus bagi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang tergolong berat. Oleh sebab itu, untuk merealisasikan terwujudnya Pengadilan Hak Asasi Manusia tersebut maka perlu dibentuk Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia agar memiliki dasar hukum yang kuat. Pasal 1 Angka 3 menentukan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan Hak Asasi Manusia atau Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.

Berdirinya Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia dengan pemberlakuan Undang-Undang No.26 Th. 2000 merupakan bagian dari program strategis pemerintah untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa Indonesia dapat

menyelesaikan persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan sistem hukum nasional yang berlaku dan dilaksanakan oleh bangsa sendiri. Hal ini merupakan kebijakan pemerintah dalam menjalankan politik hukumnya dalam mewujudkan supremasi hukum yang berasaskan nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Undang-Undang No.26 tahun 2000, pengertian tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tersebut belum begitu jelas, meskipun penjelasan pasal 1 menyebutkan “cukup jelas”.

Pengadilan Hak Asasi Manusia seperti yang ditentukan didalam Pasal 1 ayat 3 dikaitkan dengan pasal 2 yang menentukan bahwa Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum, dan pasal 4 yang menentukan bahwa Pengadilan Hak Asasi Manusia bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat, maka menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah pengadilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum yang hanya bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat saja.

Indonesia mempunyai 2 macam pengadilan Hak Asasi Manusia yang berhak untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, yaitu Pengadilan Hak Asasi Manusia permanen dan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc. Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc adalah pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat

yang terjadi sebelum berlakunya UU No.26 Th.2000. Dengan demikian undang-undang pengadilan HAM berlaku surut atau retroaktif.

Asas retroaktif merupakan dasar yang membolehkan suatu peraturan perundang-undangan dapat berlaku surut ke belakang. Hal ini berbeda dengan kejahatan biasa (ordinary crime) yang perbuatannya baru dapat dihukum setelah ada hukumnya / undang-undangnya terlebih dahulu.

Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan :

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menyebutkan bahwa perbedaan dalam 4 (empat) lingkungan peradilan yang dimaksud, tidak menutup kemungkinan adanya pengkhususan (diferensiasi/spesialisasi) dalam masing-masing lingkungan, misalnya dalam Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan berupa Pengadilan Lalu Lintas, Pengadilan Anak-anak, Pengadilan ekonomi, dan sebagainya dengan Undang-Undang.

Penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa dari setiap lingkungan peradilan dapat diadakan pengkhususan (diferensiasi/spesialisasi) sesuai dengan kebutuhan mengenai cara memeriksa dan memutus perkara-perkara tertentu. Dengan demikian apa yang dimaksud dengan pengadilan Hak Asasi Manusia adalah pengadilan yang merupakan pengkhususan (diferensiasi/spesialisasi) dari pengadilan di lingkungan Peradilan Umum yang tugas dan wewenangnya hanya memeriksa dan memutus perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat saja.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dinyatakan tidak berlaku pada saat ini dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang nomor 14 Tahun 1970, sekarang dimasukan atau menjadi bagian dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 2 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004.

Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di Ibu Kota daerah kota atau daerah kabupaten dan Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat banding yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi (Pasal 3 jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986), padahal Pasal 3 ayat (1) menentukan bahwa Pengadilan Hak Asasi Manusia berkedudukan didaerah kota atau daerah kabupaten, maka dapat diketahui bahwa pengkhususan (diferensiasi/spesialisasi) hanya ada di Pengadilan negeri saja, artinya pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia hanya ada pada Pengadilan negeri saja.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 sayang sekali tidak terdapat ketentuan cara pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang ada hanya cara pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc, yaitu dengan Keputusan Presiden seperti yang ditentukan dalam Pasal 43 ayat (2).

Praktik menunjukkan bahwa cara pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia, juga dilakukan dengan Keputusan Presiden, misalnya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Makasar sebagai pelaksanaan dari pasal 45.

Pengadilan Hak Asasi Manusia pada saat ini yang dibentuk yaitu Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan negeri Medan, dan Pengadilan negeri Makasar seperti tersebut diatas.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 disebutkan bahwa dibentuknya Pengadilan Hak Asasi Manusia tersebut dilaksanakan atas pertimbangan sebagai berikut :

1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat merupakan *extra ordinary crimes* dan berdampak luas, baik pada tingkat nasional maupun Internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP serta menimbulkan kerugian baik materil maupun immaterial yang mengakibatkan perasaan tidak aman, baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu segera

dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketentraman, keadilan, kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

2. Terhadap perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat diperlukan langkah-langkah penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan yang bersifat khusus, yaitu :
  - a. Diperlukan penyelidikan dengan membentuk tim Ad Hoc, penyidik Ad hoc, Penuntut Umum Ad Hoc dan Hakim AD Hoc.
  - b. Diperlukan penegasan bahwa penyelidikan hanya dilakukan oleh KOMNAS HAM, sedangkan penyidik tidak berwenang menerima laporan atau pengaduan sebagaimana diatur didalam KUHP.
  - c. Diperlukan ketentuan mengenai tenggang waktu tertentu untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan.
  - d. Diperlukan ketentuan mengenai perlindungan korban dan saksi.
  - e. Diperlukan ketentuan yang menegaskan tidak ada kadaluarsa bagi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.

#### **D. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penegakan Hukum Pidana**

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap atau sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia yaitu :

#### 1. Undang-undang

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah (Purbacaraka &

Soerjono Soekanto, 1979). Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain :

1. Undang-undang tidak berlaku surut.
2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi,
3. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
4. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
5. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
6. Undang-undang tidak dapat diganggu guat.
7. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestiaan ataupun pembaharuan (inovasi).

## 2. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai

pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, halangan-halangan tersebut, adalah:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi.
- d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut :

- a. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul.

- b. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan.
- c. Yang kurang-ditambah.
- d. Yang macet-dilancarkan.
- e. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Di Indonesia masih berlaku hukum adat, hukum adat adalah merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Kebudayaan (system) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Papan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut:

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
2. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan.
3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

## DAFTAR PUSTAKA

- A, Bazar Harahap. 2006 *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*. PECINRINDO. Jakarta.
- Davidson, Scott. 1994. *Hak Asasi Manusia*. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- M. Husein, Harun. 1991 *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. PT Meka Cipta. Jakarta.
- Muladi. 2004. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan reformasi hukum di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- , Demokrasi dan HAM, Pengadilan Pidana Bagi Pelanggar HAM Berat di Era Demokrasi. The Institute for Democracy and Human Rights. Jakarta, 2000.
- Soekanto. 1979. *Teori dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Cv. Majapahit. Jakarta.
- Wiyono, R. 2004. *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. 1995
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

### **III.METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Untuk usaha mencari dan mendapatkan jawaban atas masalah yang diajukan dengan cara mencari data, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan dengan dua cara, yakni pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif (*library research*) adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama atau mempergunakan data sekunder diantaranya ialah asas, kaidah, norma, dan aturan hukum yaitu terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya. Pendekatan ini dikenal

dengan namapendekatan kepustakaan atau yang biasa disebut dengan studi kepustakaan atau studi dokumentasi, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian ini.

Pendekatan secara yuridis empiris disebut juga dengan sosiologis (*field research*) dilakukan dengan cara mengadakan penelitian langsung ke lapangan yaitu dengan melihat penerapan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat. Serta melakukan wawancara terhadap beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai mekanisme penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Setiap penelitian yang akan diteliti adalah gejala-gejala yang dihadapi, yang ingin diungkapkan kebenarannya, dan hasil gejala tersebut biasanya disebut data. Untuk mendapatkan data atau jawaban yang tepat untuk membahas skripsi ini, maka data yang digunakan bersumber dari :

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pada objek penelitian yakni dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan mekanisme penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat. Dalam hal ini dilakukan dengan 3 (tiga) orang Jaksa di Kejaksaan Agung, Jakarta.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang bersumber dari literatur-literatur yang mencakup dokumen-dokumen resmi, laporan-laporan hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Hak Asasi Manusia Berat. Data sekunder ini terdiri atas :
  - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari :
    - 1) Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
    - 2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
    - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
    - 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
    - 5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
    - 6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  - b. Bahan hukum sekunder, yaitu : bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, terdiri dari TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Keppres Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional mengenai Penegakan Hak Asasi Manusia, Keppres Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM),

Statuta Roma (*Rome stuta of The International Criminal Cort*), pernyataan sejagad Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*).

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa pendapat-pendapat para sarjana hukum atau ahli hukum, surat kabar, website, dan kamus bahasa Indonesia.

### **C. Penentuan Populasi dan Sampel**

Populasi adalah sejumlah keseluruhan dari unit analisis yang cirri-cirinya akan diduga. Mengingat objek penelitian ini mengenal mekanisme penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran perkara Hak Asasi Manusia Berat, maka populasinya adalah Jaksa

Sampel dalam menentukan sampel yang akan diteliti penulis menggunakan metode “*Purposive Sampling*” yaitu dengan cara penunjukan, artinya penentuan dan pengambilan anggota sampel berdasarkan atas pertimbangan dan tujuan penulis dalam rangka memenuhi data yang diinginkan penulis.

Adapun responden yang akan penulis jadikan sampel dalam penulisan skripsi ini adalah 3 (tiga) orang Jaksa di Kejaksaan Agung RI

### **D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **1. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Studi kepustakaan (*library research*). Dilakukan dengan tujuan memperoleh data sekunder, yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip buku-buku atau referensi-referensi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.
- b. Studi lapangan (*field research*). Dilakukan dengan tujuan memperoleh data primer, yang dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

## **2. Metode Pengolahan Data**

Data-data yang telah diperoleh kemudian diolah melalui kegiatan seleksi, yaitu :

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dari kebenaran data yang diperoleh secara relevansinya dengan penulisan;
- b. Coding, yaitu mengklarifikasikan jawaban responden menurut jenisnya. Klarifikasi ini dilakukan dengan kode tertentu agar memudahkan dalam menganalisis data;
- c. Sistematisasi data, yaitu semua data yang telah masuk dikumpulkan dan disusun sesuai dengan urutannya.

## **E. Analisis Data**

Analisi data dimaksudkan untuk menyederhanakan data yang ada dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Terhadap data primer dilakukan metode deskriptif, yaitu untuk menentukan data-data yang selanjutnya untuk mempermudah dalam menemukan semua permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Sedangkan terhadap data sekunder akan dilakukan cara kualitatif berdasarkan hasil analisis maka ditarik kesimpulan berdasarkan metode deduktif, yaitu suatu cara berpikir yang didasarkan pada fakta yang bersifat khusus kemudian diambil keputusan secara umum yang dapat menghasilkan saran atau jika mungkin melahirkan teori-teori baru.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Hanitijo, Ronny. 1990. *Metode Penelitian Hukum*. Gramedia Utama Pustaka.
- Husin, Sanusi. 1991. *Penuntutan Praktis Penulisan Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya

Nakti. Bandung.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Press. Jakarta.

Universitas Lampung 2002. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung*. Lampung University Press. Bandar Lampung.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Karakteristik responden**

Sebelum dibahas hasil penelitian, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai data diri responden, karena hasil wawancara dengan para responden akan memberi gambaran mengenai pendapat, pemikiran, dan harapan-harapan dari responden, sehingga hasil dari penelitian diyakini benar diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya.

Responden yang diwawancarai di Kejaksaan Agung RI tersebut adalah :

Nama : **SAMPE TUAH, S.H**

Jabatan : Kasubdit Penyidikan Dit. Penanganan Pelanggaran HAM Berat

Nama : **RONNY ISTURYANTO, S.H**

Jabatan : Kasi Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Subdit Penuntutan Dit.  
Penanganan Pelanggaran HAM Berat

Nama : **EKO RAMDANI S.Kom**

Jabatan : Staf TU Subdit Penyidikan Dit. Penanganan Pelanggaran HAM  
Berat

## **B. Faktor-faktor penghambat penyidikan dan penuntutan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat adalah sebagai berikut :**

### **1. Faktor Undang-Undang**

Menurut Sampe Tuah, Penyelesain perkara pelanggaran Hak Asasi harus melewati beberapa tahap sebelum ke proses pengadilan yaitu tahap penyelidikan

dan penyidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia banyak sekali faktor penghambat dalam penyelesaian perkara pelanggaran Hak Asasi yang dapat dilihat dari table di bawah ini :

<b>Penyelidikan</b>	<b>Penyidikan</b>
<p><b>Pasal 18</b>            (1) Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.            (2) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat.</p>	<p><b>Pasal 21</b>            (1) Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung.            (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kewenangan menerima laporan atau pengaduan,</p>
<p><b>Pasal 19</b>            (2) Dalam hal penyelidik mulai melakukan penyelidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat penyelidik memberitahukan hal itu kepada penyidik.</p>	<p><b>Pasal 22</b>            (1) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan (3) wajib diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil penyelidikan diterima dan dinyatakan lengkap oleh penyidik.</p>

<p>Pasal 20</p> <p>(1) Dalam hal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berpendapat bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup telah terjadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik.</p> <p>(2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyerahkan seluruh hasil penyelidikan kepada penyidik.</p> <p>(3) Dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masih kurang lengkap, penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan dalam waktu 3 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya hasil penyelidikan, penyidik wajib melengkapi kekurangan tersebut.</p>	
--	--

Table diatas jelaslah bahwa pada penerapannya dalam proses penyelidikan dan penyidikan banyak ditemui beberapa permasalahan yaitu pada tahap proses penyelidikan yang dilakukan oleh KOMNAS HAM dan kemudian hasil dari

penyelidikan terkadang berkas atau laporan kurang lengkap yang disetorkan kepada penyidik sehingga memakan waktu yang lama dalam pelengkapan berkas.

Hal ini tentunya sangat memakan waktu yang cukup lama dan juga cukup rentan karena apabila terdapat bukti permulaan yang kurang cukup dan kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik dirasakan oleh penyidik kurang lengkap, maka pasti akan terjadi bolak-balik berkas. Dan untuk diperhatikan meskipun hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik sudah dituangkan dalam bentuk berita acara dan dibuat dalam lingkup proyustisia, berita acara tersebut tidak dapat langsung digunakan sebagai bahan penyusunan berkas perkara. Berita acara yang dapat digunakan sebagai bahan penyusunan berkas perkara adalah berita acara yang dibuat oleh penyidik.

Menurut analisa penulis banyak sekali terjadi perbedaan yang mencolok antara penyelidikan dengan penyidikan, jika ada suatu peristiwa yang diduga merupakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat, maka proses penyelidikan tersebut dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sedangkan dalam proses penyidikan arahnya untuk menentukan siapa tersangka yang dapat diduga melakukan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat. Dilakukan oleh Jaksa Agung.

Sehingga terkesan didalam proses tahapan penyelidikan dan penyidikan tentunya akan membutuhkan waktu yang lama dalam penuntasan kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat. Faktor lain yang membuat tidak efektif adalah pembatasan terhadap tugas dan wewenang Komnas HAM yang hanya dapat melakukan

penyelidikan terhadap kasus- kasus pelanggaran HAM yang berat sebagaimana diatur di dalam Pasal 18, 19, dan 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sehingga dalam praktiknya, seringkali hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM dipatahkan pihak Kejaksaan yang di dalam undang-undang ini bertindak sebagai penyidik dan penuntut umum. Pada akhirnya banyak kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang tidak sampai ke meja pengadilan dan hanya menjadi bahan dokumentasi Komnas HAM.

Ketentuan pada Pasal 23 ayat (1) dapat diketahui bahwa Jaksa Agung adalah satu-satunya Penuntut Umum terhadap kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat. Jaksa Agung bisa saja tidak mengangkat penuntut umum ad hoc, tetapi masalahnya tidak mungkin Jaksa Agung sendiri yang akan melakukan penuntutan terhadap semua Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat. Sama seperti pengangkatan penyidik ad hoc, pengangkatan penuntut umum ad hoc juga dituangkan dalam suatu Keputusan Jaksa Agung.

Menurut Sampe Tuah penuntut umum ad hoc yang mempunyai wewenang seperti wewenang dari Jaksa Agung sebagai Penuntut umum, kecuali wewenang untuk melakukan penahanan dan penahanan lanjutan seperti yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat 91. Meskipun hanya bertindak sebagai penyidik maupun penuntut umum adalah Jaksa Agung, tetapi penyerahan hasil penyidikan yang berupa berkas perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat dari penyidik kepada

penuntut umum harus dilakukan secara formil, dengan maksud untuk menghitung jangka waktu penuntutan, karena pasal 24 menentukan bahwa penuntutan dilaksanakan paling lambat 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal penyidikan diterima oleh penuntut umum dari penyidik.

Sesuai dengan apa yang dimaksud dengan “penuntutan: seperti yang terdapat didalam Pasal 1 ayat 7 KUHAP, jangka waktu 70 (tujuh puluh) hari tersebut adalah jangka waktu terhitung sejak tanggal hasil penyidikan yang berupa berkas perkara diterima oleh penuntut umum dari penyidik sampai dengan saat penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sebagai akibat dari adanya ketentuan bahwa yang bertindak, baik sebagai penyidik maupun sebagai penuntut umum adalah Jaksa Agung, maka wewenang mengadakan pra penuntutan dari penuntut umum seperti yang ditentukan didalam Pasal 14 huruf b KUHAP, terjadi antara penyidik ad hoc dengan penuntut umum ad hoc.

Penuntut umum melimpahkan perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat ke Pengadilan Hak Asasi Manusia, terdapat 2 (dua) hal yang perlu mendapat perhatian yaitu, dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat didalam Pasal 203 ayat (1) dan Pasal 205 KUHAP, acara pemeriksaan disidang Pengadilan adalah Acara Pemeriksaan Biasa (Bab XVI Bagian Ketiga dan Bagian Keempat KUHAP), karena pembuktian dan penerapan hukumnya pada perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia berat adalah tidak mudah dan sifatnya tidak sederhana dan

diantara pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat, ancaman pidananya yang paling singkat adalah 5 (lima) tahun. Dan memperhatikan surat dakwaan jangan sampai disusun secara kumulatif (gabungan) atau subsider (pengganti) dengan tindak pidana yang bukan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat, karena surat dakwaan tentang tindak pidana yang bukan merupakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat, bukan merupakan lingkup kewenangan absolute atau kompetensi absolute pemeriksaan dari Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Ketentuan yang terdapat didalam Pasal 12 ayat (1) jo. Pasal 14 ayat (1) dapat diketahui bahwa untuk kepentingan penuntutan, Jaksa Agung sebagai penuntut umum mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Jika jangka waktu tersebut penuntutan belum dapat diselesaikan, oleh Pasal 14 ayat (2) ditentukan bahwa penahanan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 20 (dua puluh) hari oleh ketua Pengadilan Hak Asasi Manusia sesuai dengan daerah hukumnya. Jika dalam jangka waktu yang sudah diperpanjang tersebut penuntutan masih juga belum dapat diselesaikan, oleh Pasal 14 ayat (3) ditentukan bahwa penahanan dapat diperpanjang lagi paling lama 20 (dua puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Hak Asasi Manusia sesuai dengan daerah hukumnya. Kepentingan penuntutan, jangka waktu yang tersedia untuk melakukan penahanan paling lama 70 (tujuh puluh) hari.

#### Pelaksanaan Penuntutan

- a. Masalah Pelimpahan berkas ke tahap Penuntutan dan ke Pengadilan.

Pasal 24 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 telah ditentukan secara limitatif bahwa penuntutan terhadap pelanggaran HAM yang berat wajib dilaksanakan paling lambat 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil penyidikan diterima. Kendala yang ditemukan dalam praktek berkenaan dengan masalah ini, yaitu saat penyidikan telah selesai dan siap untuk ditingkatkan ke tahap penuntutan, namun ternyata pengadilan HAM Ad Hoc dan majelis hakim Ad Hoc-nya belum terbentuk, sehingga untuk menghindari ketentuan limitasi waktu sebagaimana diatur dalam pasal 24 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000, maka pelimpahan hasil penyidikan tersebut ke tahap penuntutan ditunda, menunggu terbentuknya pengadilan HAM Ad Hoc beserta pelantikan majelis hakimnya.

#### b. Masalah Limitasi Waktu Persidangan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 disebutkan sebagai berikut :

“Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan HAM”.

Menurut Ronny Isturyanto kendala yang ditemukan dilapangan dalam proses persidangan :

1. Jumlah saksi dalam perkara pelanggaran HAM yang berat umumnya lebih dari 50 (lima puluh) orang, sedangkan jumlah majelis hakim 5 (lima) orang dan jumlah Jaksa 2 sampai 4 orang sedangkan jumlah penasehat hukum 5 – 15 orang, sehingga umumnya dalam satu kali persidangan, jumlah saksi yang dapat didengar

keterangannya di depan persidangan maksimal 2 – 3 orang, itu pun dilaksanakan dari pagi sampai dengan sore.

2. Tempat tinggal / domisili para anggota majelis hakim Ad Hoc dan para saksi jauh dari Pengadilan HAM Ad Hoc, sehingga jadwal persidangan umumnya hanya dapat diselenggarakan satu kali untuk setiap minggunya.

Kondisi tersebut di atas menyebabkan hampir tidak mungkin memenuhi ketentuan pasal 31 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 di atas.

c. Masalah Penentuan Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi

Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 disebutkan sebagai berikut :

“Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi”.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat pasal 2 ayat (1) dan (2) disebutkan :

(1) Kompensasi, Restitusi dan atau Rehabilitasi diberikan kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya.

(2) Pemberian kompensasi, restitusi dan atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilaksanakan secara tepat, cepat dan layak.

Kendala yang ditemukan di lapangan ternyata tidak mudah untuk menentukan besaran jumlah kompensasi, restitusi dan bentuk rehabilitasi dimaksud.

#### d. Masalah Perlindungan Saksi

Pasal 34 ayat (2) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 disebutkan sebagai berikut :

“Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma”

Dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat disebutkan :

Pasal 2 ayat (1) Setiap korban atau saksi pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh perlindungan dari aparat penegak hukum dan aparat keamanan.

ayat (2) Perlindungan dari aparat penegak hukum dan aparat keamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 3 Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan.

Pasal 4 Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi:

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;
- b. Perahasiaan identitas korban atau saksi;
- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Lokasi pelanggaran HAM yang berat umumnya terletak jauh dari ibukota (sementara ini di Papua, dan kemungkinan dimasa mendatang yang terjadi di Aceh), sementara Jaksa yang memahami masalah pelanggaran HAM yang berat umumnya hanya berada di Jakarta, sehingga untuk melakukan pemeriksaan (penyidikan) perkara-perkara pelanggaran HAM yang berat akan terbentur dengan masalah SDM dan pembatasan yang diatur dalam Undang-Undang

## 3. Faktor Fasilitas atau sarana

Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktif. Menurut Pasal 45 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (1) Untuk pertama kali pada saat Undang-undang ini mulai berlaku Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, dan Makassar.

(2) Daerah hukum Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada pada Pengadilan Negeri di :

- a. Jakarta Pusat yang meliputi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah;
- b. Surabaya yang meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa

Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;

- c. Makassar yang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, dan Irian Jaya;
- d. Medan yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh, Riau, Jambi, dan Sumatera Barat.

Menurut ketentuan diatas jelaslah bahwa dalam penegakan Hak Asasi manusia tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, sedangkan Pengadilan Hak Asasi Manusia hanya ada 4 (empat) yang mencaup beberapa provinsi. Hal ini tentu sangat berpengaruh dalam penegakan hukum karena rata-rata kejadian pelanggaran Hak Asasi manusia jauh dari tempat pengadilan dan hal ini tentu sangat menghambat dan mengganggu proses persidangan. Tempat tinggal / domisili para anggota majelis hakim Ad Hoc dan para saksi jauh dari Pengadilan HAM Ad Hoc, sehingga jadwal persidangan umumnya hanya dapat diselenggarakan satu kali untuk setiap minggunya. Kondisi tersebut di atas menyebabkan hampir tidak mungkin memenuhi ketentuan pasal 31 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang berbunyi Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan HAM.

#### 4. Faktor Masyarakat

Kondisi masyarakat yang sangat takut untuk terbuka tentang kejadian perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia karena rata-rata para pelaku adalah perwira yang pangkatnya lebih tinggi dari pasukan/petugas yang memberikan perlindungan saksi dan korban maka secara psikologis, petugas yang memberikan perlindungan tersebut tidaklah merasa bebas, belum lagi adanya ikatan Corpchies antara terdakwa dengan pasukan tersebut pada akhirnya akan membuat para Saksi berpikir “seribu kali” untuk menerangkan peristiwa apa adanya diantaranya hal-hal yang ditemukan dalam melakukan penyidikan.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan Hak Asasi Manusia di suatu Bangsa dan Negara. Seperti yang terjadi di Indonesia, di mana sistem kebudayaan hukum masyarakat masih sangat kurang sehingga banyak timbul pelanggaran Hak Asasi Manusia contohnya saja masyarakat kita masih sangat kental dengan sistem kekeluargaan sehingga tentunya juga sangat berpengaruh dalam penegakan hukum.

### **C. Upaya mengatasi faktor-faktor penghambat penyidikan dan penuntutan pelanggaran hak asasi manusia berat**

Menurut Ronny Isturyanto, dalam mengatasi permasalahan dalam penyidikan dan penuntutan adalah sebagai berikut :

#### 1. Undang-Undang

Kewenangan dalam proses penyelidikan dan penyidikan harus dilakukan oleh satu lembaga untuk menghindari bolak-baliknya berkas penyelidikan. adanya instrumen perundang-undangan tentang HAM yang masih memberikan peluang bagi inkonsistensi penegakan hukum. Otoritas penyelidikan HAM yang dimiliki oleh Komnas HAM, misalnya, telah menjadi problem tersendiri manakala terdapat ketentuan dalam Pasal 43 Ayat (2) UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang menentukan agar Pengadilan HAM ad hoc dibentuk atas usul DPR RI. Dua ketentuan tersebut ternyata telah melahirkan konflik kepentingan antara Komnas HAM yang merasa memiliki otoritas moral atas penegakan HAM dengan DPR yang sering dituduh sebagai lembaga yang sarat dengan pragmatisme politik. Situasi ini kemudian menjelma menjadi instrumentasi Komnas HAM oleh kelompok-kelompok yang tidak dapat mendesakkan kepentingannya melalui agenda HAM kepada DPR.

Harus adanya penambahan terhadap tugas dan wewenang Komnas HAM yang hanyabukan hanya dapat melakukan penyelidikan terhadap kasus –kasus pelanggaran HAM yang berat sebagaimana diatur di dalam Pasal 18, 19, dan 20 UU 26Tahun 2000. Sehingga dalam praktiknya, seringkali hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM dipatahkan pihak Kejaksaan yang di dalam undang-undang ini bertindak sebagai penyidik dan penuntut umum. Pada akhirnya banyak kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang tidak sampai ke meja pengadilan dan hanya menjadi bahan dokumentasi Komnas HAM saja. Dengan

adanya penambahan wewenang Komnas HAM diharapkan dapat menyeret para pelaku.

## 2. Penegak Hukum

Penegakkan HAM membutuhkan aparat yang mandiri dan memiliki otoritas moral yang tinggi, sehingga penegakan hukum di Indonesia tidak tergelincir menjadi instrumen political retaliation dari pihak-pihak yang pernah mengalami represi politik pada masa lalu. menjadi instrumen bagi kelompok tertentu untuk mendesak agenda politiknya. Sehingga harus diadakannya reformasi dalam tubuh aparat hukum dan peradilan Dan aparat harus mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dan institusi-institusi peradilan tentang pengidentifikasian bentuk pelanggaran HAM seperti itu.

## 3. Faktor sarana dan fasilitas

Adanya peradilan Hak Asasi Manusia di seluruh wilayah Indonesia sehingga penegakan hukum dapat dijalankan sebagaimana mestinya Dukungan sarana dan prasarana yang belum memadai seringkali dijadikan alasan pembenar atas kinerja yang kurang baik atau produktivitas yang rendah. Rendahnya biaya operasional yang dialokasikan untuk penanganan kasus tidak jarang harus memaksa Jaksa untuk mengeluarkan dana dari kantong sendiri, dengan berbagai implikasinya (termasuk dana untuk mengirim surat panggilan atau menghadirkan saksi). Untuk itu perlu adanya perhatian darimerintah untukmenambah dana operasional dalam penegakan Hak Asasi Manusia.

#### 4. Faktor masyarakat

kesadaran hukum masyarakat menyangkut penegakan Hak Asasi Manusia pada dasarnya merupakan fundamen utama yang membangun efektivitas dan konsistensi penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Tetapi, masyarakat masih dipengaruhi oleh kecenderungan opini publik yang diciptakan media dalam mengangkat isu-isu pelanggaran Hak Asasi Manusia, sehingga tidak jarang kesadaran masyarakat justru dibentuk oleh opini publik yang diciptakan media.

Faktanya, kesadaran masyarakat justru sering digiring dan dibentuk oleh opini publik. Akibatnya, masyarakat sering kali larut ke dalam situasi trial by the press terhadap kasus-kasus Hak Asasi Manusia yang diangkat oleh media. Akan dipastikan bahwa bila terdapat media-media yang cenderung bersikap partisan dalam menyoroti kasus-kasus Hak Asasi Manusia yang secara tidak langsung dapat membentuk persepsi yang tidak tepat tentang penegakan Hak Asasi Manusia. Untuk itu peranan dari Komnas HAM harus memberikan penyadaran akan artinya penegakan Hak Asasi Manusia dan pro aktif dalam melakukan pengawasan dalam penegakan Hak Asasi Manusia.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Peranan pemerintah harus ada dalam mensosialisasikan budaya kesadaran hukum di Indonesia bagi masyarakat kita sehingga dalam penegakan hukum tidak terlalu sulit karena masyarakat telah tertib dan sadar hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. 2001. *Referensi hukum, Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum*. CV Mandar Maju. Bandung.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2002. *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Hamzah, A. 1986. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana*. Binacipta. Bandung.
- Harahap, A. Bazar. 2006. *Hak Asasi Manusia Dan Hukumnya*. PERICINDO. Jakarta.
- Justisia. 1999. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*. Fakultas Hukum Unila. Lampung
- Laporan Lokakarya Internasional. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2002.
- QC, Geoffrey Robertson. 2002. *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Statuta Roma. 2000. *lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)*. Cetakan Pertama.
- Wiyono. R. 2006. *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. 1995
- Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hokum Acara Pidana.
- Undang-Undang nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

## **V. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari uraian analisa penulis dari bab pembahasan, penulis menarik kesimpulan bahwa penyidikan dan penuntutan pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penghambat penyidikan dan penuntutan pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat adalah sebagai berikut :

- a. Faktor Undang-Undang

Penyelesain perkara pelanggaran Hak Asasi harus melewati beberapa tahap sebelum ke proses pengadilan yaitu tahap penyelidikan dan penyidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia banyak sekali faktor penghambat dalam penyelesaian perkara pelanggaran Hak Asasi bahwa, pada penerapannya dalam proses penyelidikan dan penyidikan banyak ditemui beberapa permasalahan yaitu pada tahap proses penyelidikan yang dilakukan oleh KOMNAS HAM dan kemudian hasil dari penyelidikan

terkadang berkas atau laporan kurang lengkap yang disetorkan kepada penyidik sehingga memakan waktu yang lama dalam pelengkapan berkas.

Hal ini tentunya sangat memakan waktu yang cukup lama dan juga cukup rentan karena apabila terdapat bukti permulaan yang kurang cukup dan kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik dirasakan oleh penyidik kurang lengkap, maka pasti akan terjadi bolak-balik berkas. Dan untuk diperhatikan meskipun hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik sudah dituangkan dalam bentuk berita acara dan dibuat dalam lingkup proyustisia, berita acara tersebut tidak dapat langsung digunakan sebagai bahan penyusunan berkas perkara. Berita acara yang dapat digunakan sebagai bahan penyusunan berkas perkara adalah berita acara yang dibuat oleh penyidik.

#### b. Faktor Penegak Hukum

Lokasi pelanggaran HAM yang berat umumnya terletak jauh dari ibukota (sementara ini di Papua, dan kemungkinan dimasa mendatang yang terjadi di Aceh), sementara Jaksa yang memahami masalah pelanggaran HAM yang berat umumnya hanya berada di Jakarta, sehingga untuk melakukan pemeriksaan (penyidikan) perkara-perkara pelanggaran HAM yang berat akan terbentur dengan masalah SDM dan pembatasan yang diatur dalam Undang-Undang

#### c.. Faktor Fasilitas atau sarana

Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktif. Menurut Pasal 45 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (1) Untuk pertama kali pada saat Undang-undang ini mulai berlaku Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, dan Makassar.

#### d. Faktor Masyarakat

Kondisi masyarakat yang sangat takut untuk terbuka tentang kejadian perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia karena rata-rata para pelaku adalah perwira yang pangkatnya lebih tinggi dari pasukan/petugas yang memberikan perlindungan saksi dan korban maka secara psikologis.

#### e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan Hak Asasi Manusia di suatu Bangsa dan Negara. Seperti yang terjadi di Indonesia, di mana sistem kebudayaan hukum masyarakat masih sangat kurang sehingga banyak timbul pelanggaran Hak Asasi Manusia contohnya saja masyarakat kita masih sangat kental dengan sistem kekeluargaan sehingga tentunya juga sangat berpengaruh dalam penegakan hukum.

2.. Upaya mengatasi faktor-faktor penghambat penyidikan dan penuntutan pelanggaran hak asasi manusia berat dalam mengatasi permasalahan dalam penyidikan dan penuntutan adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang

Kewenangan dalam proses penyelidikan dan penyidikan harus dilakukan oleh satu lembaga untuk menghindari bolak-baliknya berkas penyelidikan. adanya instrumen perundang-undangan tentang HAM yang masih memberikan peluang bagi inkonsistensi penegakan hukum. Harus adanya penambahan terhadap tugas dan wewenang Komnas HAM yang hanya dapat melakukan penyelidikan terhadap kasus –kasus pelanggaran HAM yang berat sebagaimana diatur di dalam Pasal 18, 19, dan 20 UU 26 Tahun 2000. Dengan adanya penambahan wewenang Komnas HAM diharapkan dapat menyeret para pelaku.

b. Penegak Hukum

Penegakkan HAM membutuhkan aparat yang mandiri dan memiliki otoritas moral yang tinggi, sehingga penegakan hukum di Indonesia tidak tergelincir menjadi instrumen political retaliation dari pihak-pihak yang pernah mengalami represi politik pada masa lalu. Menjadi instrumen bagi kelompok tertentu untuk mendesak agenda politiknya. Sehingga harus diadakannya reformasi dalam tubuh aparat hukum dan peradilan Dan aparat harus mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dan institusi-institusi peradilan tentang pengidentifikasian bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia seperti itu.

#### c. Faktor sarana dan fasilitas

Adanya peradilan Hak Asasi Manusia di seluruh wilayah Indonesia sehingga penegakan hukum dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Dukungan sarana dan prasarana yang belum memadai seringkali dijadikan alasan pembenaran atas kinerja yang kurang baik atau produktivitas yang rendah. Untuk itu perlu adanya perhatian dari pemerintah untuk menambah dana operasional dalam penegakan Hak Asasi Manusia.

#### d. Faktor masyarakat

Untuk itu peranan dari Komnas HAM harus memberikan penyadaran akan artinya penegakan Hak Asasi Manusia dan pro aktif dalam melakukan pengawasan dalam penegakan Hak Asasi Manusia.

#### e. Faktor Kebudayaan

Peranan pemerintah harus ada dalam mensosialisasikan budaya kesadaran hukum di Indonesia bagi masyarakat kita sehingga dalam penegakan hukum tidak terlalu sulit karena masyarakat telah tertib dan sadar hukum.

### **B. Saran**

1. Penegakan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia harus ditanggapi serius oleh pemerintah karena didalam penyelesaian banyak terjadi berbagai hambatan dalam proses penyelidikan dan penyidikan karena sangat sulit untuk

melakukan pemanggilan saksi dan korban karena pengadilan HAM terbatas dan harus adanya penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas didalam penanganan kasus Hak Asasi Manusia.

2. Pelaksanaan penegakan hukum harus di tunjang dengan penegakkan Hak Asasi Manusia kemauan politik para pemangku kebijakan negara untuk secara sungguh-sungguh menjalankan dan mengimplementasikan serta menegakkan tata nilai Hak Asasi Manusia yang ada sehingga pelaksanaan dan hambatan-hambatan yang ada dilapangan dapat di tanggulangi.